

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1. 1 Latar Belakang

Kecurangan atau *fraud* menjadi salah satu isu yang paling sering dibicarakan di dunia, hal ini terjadi karena peran media yang ikut menyoroti berita kecurangan dan pelaku kecurangan. Menurut *Statement of auditing standart No. 99* mendefinisikan *fraud* sebagai tindakan kesengajaan untuk menghasilkan salah saji material dalam laporan keuangan yang merupakan subyek audit. Sementara itu, menurut Tuanakotta (2013) kecurangan adalah setiap tindakan ilegal yang ditandai dengan tipu daya, menyembunyian atau pelanggaran kepercayaan, tindakan ini tidak tergantung pada penerapan ancaman kekerasan atau ancaman penipuan yang dilakukan oleh individu dan organisasi untuk memperoleh uang, kekayaan atau jasa, untuk menghindari pembayaran atau kerugian jasa, atau untuk mengamankan keuntungan bisnis pribadi.

Penyebab individu melakukan kecurangan di jelaskan oleh Cressey (1953) dalam hipotesisnya yang dikenal dengan istilah *The Fraud Triangle* ini menjelaskan 3 penyebab orang atau kelompok melakukan kecurangan yaitu karena adanya pendorong atau paksaan (*pressure*), *kesempatan (opportuntity)*, dan sikap/rasionalisasi (*rationalization*). Sementara itu menurut Amrizal (2004) terdapat tiga jenis *fraud* yakni peyalahgunaan asset (*asset missappropriation*), kecurangan laporan keuangan (*fraud*

*statement*) dan korupsi (*Corruption*). Dari tiga jenis *fraud*, pemberitaan mengenai dugaan korupsi merupakan isu yang paling sering di bahas oleh media. Maraknya tindak korupsi sampai saat ini belum bisa dituntaskan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), masih ada saja oknum nakal yang berani melakukan kecurangan. Menurut Undang- Undang No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi mengartikan korupsi sebagai setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Pelaku korupsi pada umumnya melakukan beberapa tindakan seperti memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen, dan *mark-up* yang merugikan keuangan atau perekonomian negara.

Indonesia dengan kondisi ekonomi yang belum stabil dan masih merupakan negara berkembang juga tercatat pada *Corruption Perception Index* (CPI) pada tahun 2016, skor Indonesia adalah 34 dengan menempati peringkat 88 dari 176 negara yang diukur tingkat index korupsi. Dikutip dalam laporan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) terdapat tiga besar sektor yang paling merugikan negara akibat korupsi, pertama, sektor investasi pemerintah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 439 Miliar. Kedua sektor keuangan daerah dengan potensi kerugian negara mencapai Rp. 417, 4 Miliar. Ketiga, sektor sosial kemasyarakatan, yakni korupsi yang

kasusnya berkaitan dengan dana-dana bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat, yang diperkirakan mencapai Rp. 299 Miliar (Zulkarnain, 2013).

Pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengurangi bahkan mengeliminasi tindak kecurangan di negeri ini. Upaya ini terlihat jelas dalam penetapan Tap. MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Undang-undang No.28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme dengan tujuan mewujudkan pemerintah yang baik dan amanah (*good governance*) namun dampak dan konsekuensi yang ditimbulkan oleh kecenderungan *fraud* akuntansi tidak dapat dihindarkan, baik untuk perusahaan maupun negara. Salah satu kasus yang terjadi di Citibank pada tahun 2011 yaitu pembobolan dana nasabah yang dilakukan karyawan senior yang menjabat sebagai *vice president* di bank tersebut dan juga karyawan Citibank yang bertugas sebagai teller.

Penyimpangan lain yang terjadi atas unsur kecurangan akuntansi ditemukan pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) kasus tersebut yakni hasil audit subsidi listrik tahun 2012 yang dilakukan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan adanya selisih perhitungan subsidi sebesar Rp. 6,7 triliun, Perusahaan Listrik Negara (PLN) membantah telah melakukan kecurangan dalam perhitungan anggaran subsidi listrik. Koreksi perhitungan subsidi listrik tahun 2012 oleh badan pemeriksa keuangan (BPK) sebesar Rp.6,7 triliun terjadi karena adanya sedikit perbedaan dalam menterjemahkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dalam

perhitungan subsidi listrik antara PLN oleh BPK. Perbedaan inilah yang menyebabkan adanya koreksi dalam perhitungan subsidi listrik (Rahayu, 2014).

Kasus kecurangan akuntansi yang terjadi di perusahaan atau instansi memberi dampak yang kurang baik pada citra instansi tersebut di mata masyarakat, hal ini mengakibatkan melemahnya kepercayaan publik pada instansi atau perusahaan. Terjadinya kecenderungan kecurangan akuntansi membuat organisasi atau lembaga yang dikelola menjadi rugi. Salah satu hal yang dapat mengakibatkan terjadinya tindak kecurangan akuntansi adalah asimetri Informasi. Menurut Agus dan Martono (2008) asimetri informasi, yaitu kondisi dimana salah satu pihak dari suatu transaksi memiliki informasi lebih banyak atau lebih baik dibanding pihak lainnya. Asimetri informasi muncul ketika *agent* lebih mengenal informasi internal dan prospek dimasa yang akan datang dibandingkan *principal* dan stake holder lainnya. Najahningrum (2013) menyatakan bahwa apabila terjadi kesenjangan informasi antara pihak pengguna dan pihak pengelola, maka akan membuka peluang bagi pihak pengelola dana untuk melakukan kecurangan. Demikian pula, bila terjadi asimetri informasi, agen bisa membuat bias atau memanipulasi laporan keuangan sehingga dapat memperbaiki kompensasi dan reputasinya, serta rasio-rasio keuangan. Menurut Scott (2000), ada dua macam asimetri yaitu *adverse selection* dan *moral hazard*. *Adverse Selection* adalah dimana satu pihak lebih mengetahui informasi dibanding pihak yang lain. Sedangkan

*moral hazard* adalah dimana salah satu pihak dapat mengamati tindakan-tindakan dalam penyelesaian transaksi dibandingkan pihak lain.

Penuntasan kasus kecurangan akuntansi, terus dikebut oleh aparat yang berwenang di Provinsi Gorontalo. Sebagai contoh di tahun 2014, mantan direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo inisial TA resmi di tetapkan menjadi terdakwa dalam kasus dugaan korupsi pemeliharaan asset pipa tahun 2010/2011, beliau divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Gorontalo. (Liputan6.com, 2014).

Penelitian mengenai asimetri informasi pengaruhnya terhadap kecenderungan fraud akuntansi telat diteliti oleh peneliti sebelumnya yakni penelitian Najahningrum (2013) telah menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh secara positif terhadap *fraud*. Penelitian Kusumastuti (2012) menunjukkan bahwa keefektifan asimetri informasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Penelitian Chandra (2015) telah menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh terhadap kecurangan akuntansi.

Berangkat dari latar belakang dan penelitian terdahulu, penulis merasa tertarik untuk meneliti kembali terhadap *fraud* akuntansi dengan asimetri informasi sebagai faktor yang mempengaruhi. Penelitian ini akan dilakukan di Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) kabupaten Gorontalo, kabupaten Bone Bolango dan kota Gorontalo. Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) yang

memberikan jasa pelayanan dan menyelenggarakan kemanfaatan di bidang air minum. Untuk membuktikan kembali apa yang telah diteliti oleh peneliti sebelumnya maka penulis akan meneliti tentang “**PENGARUH MORAL HAZARD DAN ADVERSE SELECTION TERHADAP KECENDERUNGAN FRAUD AKUNTANSI**”.

### **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, dapat diidentifikasi permasalahan dalam penelitian ini:

1. Beberapa kasus korupsi masih belum bisa dituntaskan oleh KPK.
2. Kecurangan dapat memberikan dampak yang kurang baik bagi citra perusahaan atau instansi.
3. Asimetri Informasi merupakan salah satu hal yang menyebabkan terjadinya kecurangan akuntansi

### **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalah penelitian ini dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh *moral hazard* ( $X_1$ ), dan *adverse selection* ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi ( $Y$ ).
2. Seberapa besar pengaruh *moral hazard* ( $X_1$ ), dan *adverse selection* ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi ( $Y$ ).

## **1.4 Maksud Dan Tujuan Penelitian**

### **1.4.1 Maksud Penelitian**

Penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan informasi tentang seberapa besar pengaruh *moral hazard* dan *adverse selection* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.

### **1.4.2 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *moral hazard* ( $X_1$ ) dan *adverse selection* ( $X_2$ ) berpengaruh secara simultan terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi ( $Y$ ).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *moral hazard* ( $X_1$ ) dan *adverse selection* ( $X_2$ ) berpengaruh secara parsial terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi ( $Y$ ).

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diambil manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan informasi kepada pengambil kebijakan dilingkungan birokrasi pemerintah dalam melihat pengaruh *moral hazard* dan *adverse selection* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi.
2. Dengan adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa bahan perbandingan antara teori dan praktek mengenai

pengaruh *moral hazard* dan *adverse selection* terhadap kecenderungan *fraud* akuntansi

3. Bagi pihak lain, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi dan bahan pertimbangan untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai permasalahan yang dibahas.